

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
2025

Kpt 63 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan memberikan pedoman pelaksanaan yang tertib, efektif, serta terstandar dalam proses penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN2015 Tahun 2015;
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
 - Lamp. : 4 hlm.